

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Mucikari dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/Pn.Bgl)

Saptia Novandie

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: viabrew@gmail.com

Ridwan

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: ridwanfh@untirta.ac.id

Aliyth Prakarsa

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: prakarsa@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 11 Oktober 2022 | Revised: 19 November 2022 | Accepted: 20 November 2022

How to cite: Saptia Novandie, Ridwan, Aliyth Prakarsa, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Mucikari dan Perlindungan Hukum Anak Korban Pekerja Seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.Sus/Pn.Bgl)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 184-198.

ABSTRACT:

Cases of exploitation of children have continued to increase in the last few years. The world of children should be colored by playing activities, learning and developing their interests and talents for the future, not to be exploited both economically and sexually. In the Bengkulu District Court decision Number Number 327/Pid.Sus/2020/Pn.Bgl Defendant Heny Susanti Binti Hermansyah has sexually and economically exploited children who are 16 years old by employing them as sex workers in the defendant's massage parlor. The judge sentenced him to sexual exploitation, but the defendant's actions were not only sexual exploitation but also economic exploitation. This has prompted researchers to examine how criminal accountability is for pimps who exploit children as sexual workers (Study Putusan : 327/Pid.Susu/2020/Pn.Bgl) and how is the legal protection for child victims of sexual workers. This study uses the theory of criminal responsibility and legal protection theory end normative juridical research methods with qualitative reasearch te results of this study are that the defendat named Heny Susanti Binti Hermansyah should not only be punished for economic exploitation, but the defendant should be punished for economic exploitation of children as well as providing compenstation against victims who have been harmed by the defendant. Prosecutors should include elements releted to criminal acts of economic exploitation, not only sexual exploitation, in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection Article 76I. And in the Article 98 of the Criminal Prosedure Code stipulates that if an act that forms the basis of an indictment in an examination of a criminal case by a District Court causes harm to another person, then the presiding judge of the session at the request of that person may decide to combine the claim for compenstation to the cases the crime. So that the victim gets legal protection in the form of compenstation in the form of Remuneration, Restitution, Rehabilitation, Treatment of the actions that have been carried out by the defendant as the owner of a massage parlor who has exploited children as sex workers.

Keywords: Criminal Liability, Legal Protection, Children, Pimps, Economic and Sexual Exploitation

ABSTRAK:

Kasus Eksploitasi terhadap anak terus meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Dunia anak seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar serta mengembangkan minat dan bakat mereka untuk masa depan, bukan untuk di eksploitasi baik itu secara seksual maupun secara ekonomi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 327/Pid.SuS/2020/PN.Bgl terdakwa Heny Susanti Binti Hermansyah telah melakukan eksploitasi secara seksual dan ekonomi terhadap anak yang usianya masih 16 Tahun dengan mempekerjakan sebagai Pekerja Seksual di panti pijat milik terdakwa. Hakim memvonis terkait eksploitasi seksual tapi perbuatan terdakwa tidak hanya eksploitasi seksual saaja namun ada eksploitasi ekonomi. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengkaji bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari yang mengeksploitasi anak sebagai pekerja seksual (Studi Putusan Nomor 327/Pid.SuS/2020/PN.Bgl dan bagaimanakan perlindungan hukum terhadap anak korban pekerja seksual. Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori perlindungan hukum. Serta metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdakwa yang bernama Heny Susanti Binti Hermansyah seharusnya tidak hanya dikenai hukuman terkait eksploitasi seksual saja tetapi terdakwa seharusnya dikenai hukuman terkait eksploitasi anak secara ekonomi juga dengan memberikan ganti rugi terhadap korban yang telah dirugikan oleh terdakwa. Jaksa seharusnya memasukan unsur terkait tindak pidana eksploitasi ekonomi tidak hanya eksploitasi seksual saja, sesuai dengan yang terdapat pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76I dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98 tertuang bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Sehingga korban mendapatkan perlindungan hukum berupa Pemberian Upah, Restitusi, Rehabilitasi, Pengobatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik panti pijat yang telah mengeksploitasi anak sebagai pekerja seksual.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum, Anak, Mucikari, Eksploitasi Seksual dan Ekonomi*

Pendahuluan

Kasus Eksploitasi terhadap anak semakin meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar serta mengembangkan minat dan bakat mereka untuk masa depan yang akan datang, bukan untuk dieksploitasi secara seksual maupun secara ekonomi. Mencermati kasus eksploitasi terhadap anak, Deti Mega Purnamasari mengungkapkan bahwa : “Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih menemukan banyaknya kasus eksploitasi anak di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan pengaduan dan pengawasan KPAI, terdapat 1.717 kasus sejak awal tahun hingga 30 april 2020 serta 27 kasus tindak pidana perdagangan orang dan eskploitasi”.¹

Motif dari para pelaku pada dasarnya sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan mempekerjakan anak untuk keuntungan sendiri, sebab anak karena umurnya yang masih muda semakin menjanjikan keuntungannya yang berlipat sehingga memacu para petualang untuk mencari keuntungan dan penampungan gelap terus bergerak dalam tindak pidana yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia ini.

Undang - Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76i menjelaskan bahwa : “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” Pasal 88 menyebutkan : “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”. Lebih lanjut dalam UUPA Pasal 13 dijelaskan bahwa : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya.

Kasus yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu kasus eksploitasi anak yang terjadi pada tahun 2020 di Kota Bengkulu. Sebagaimana fakta Pengadilan Negeri Bengkulu mengungkapkan Bahwa: “diketahui terdakwa Heny Susanti alias Putri Binti Hermansyah memiliki sebuah Panti Pijat di Jalan Jenggalu, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu telah ditangkap oleh polisi pada saat sedang menjaga tempat panti pijat miliknya. Terdakwa telah mengeksploitasi anak berusia enam belas tahun sebagai pekerja seksual di tempat pijat miliknya dengan tarif berkisar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif hubungan seksual sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.300.000,-

¹ “Deti Mega Purnamasari ‘KPAI Sebut Eksploitasi Anak Masih Terjadi Di Tengah Pandemi Covid-19’ Kompas.Com/Nasional/Read/2020/06/05/12214021/Kpai-Sebut-Eksploitasi-Anak-Masih-Terjadi-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19. Diakses 03 April Pukul 09:46 WIB,” n.d.

(tiga ratus ribu rupiah). Dari hasil pijat dan berhubungan badan terdakwa sudah mendapatkan keuntungan Rp.24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan pidana kepada terdakwa terkait kasus Eksploitasi Anak Secara Seksual. Heny Susanti alias Putri Binti Hermansyah di jatuhkan hukuman terkait kasus eksploitasi anak secara seksual dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan”.²

Pelaku seharusnya tidak hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya terkait dengan eksploitasi anak secara seksual tetapi pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya terkait dengan eksploitasi anak secara ekonomi juga karena bagaimanapun terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatannya tersebut. Dan anak telah dieksploitasi secara ekonomi sebagai pekerja seksual di panti pijat milik terdakwa. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa hanya penjara tiga tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terkait dengan Eksploitasi Anak Secara Seksual, yang apabila denda ini tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan untuk perbuatannya yang telah mengeksploitasi anak secara ekonomi terdakwa tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sehingga dalam hal ini, anak tidak mendapatkan hak-nya karena

telah dieksploitasi secara ekonomi sebagai pekerja seksual di panti pijat milik terdakwa dan seharusnya anak berhak mendapatkan perlindungan hukum karena telah menjadi korban suatu tindak pidana. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa pun harus lebih berat dan semaksimal mungkin agar memberikan efek jera. karena perbuatan terdakwa sangat merugikan korban yang merupakan anak serta seharusnya dilindungi dan tidak boleh dieksploitasi baik itu secara seksual maupun secara ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan Identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari yang mengeksploitasi anak sebagai pekerja seksual?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban pekerja seksual?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³

Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum

Van Hamel memberikan pendapat serupa mengenai pengertian tindak pidana yaitu :“Tindak pidana adalah

² “Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.,” n.d.

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut".⁴ Menurut Barda Nawawi Arief : "Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan".⁵

Menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali Terdapat dua doktrin dalam pertanggungjawaban pidana yaitu Doktrin *Strict Liability* dan Doktrin *Vicarious Liability*. Hanafi Amrani & Mahrus Ali menjelaskan : "*Strict Liability* ini pada awalnya berkembang dalam praktek peradilan di Inggris. Beberapa hakim berpendapat bahwa asas *mens rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dimana si pembuat sudah dapat dipidana sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah "pertanggungjawaban tanpa kesalahan". Jadi, dalam teori ini tidak dipersoalkan adanya *mens rea* (kesalahan) karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).⁶

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2009), hlm 13.

⁵ Ridwan, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan Edisi Revisi*, Cetakan Ke (Serang: Untirta Press, 2019), hlm 17.

⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Cetakan Ke

Barda Nawawi Arief menjelaskan lebih lanjut mengenai *Strict Liability* (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *Strict Liability* diartikan sebagai "*liability without fault*" (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).⁷

Menurut Henry Compbell berpendapat tentang pengertian *Vicarious Liability* : "pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja, atau pertanggungjawaban *Principal* terhadap agen dalam suatu kontrak".⁸

Menurut Peter Gillies mengenai pengertian tentang *Vicarious Liability* bahwa : "Pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut". Wening, Ridwan, Aliyih memberikan pendapat mengenai *Strict Liability* bahwa: "Perbedaan yang mendasar antara *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* dan *mens rea* dalam kasus. *Strict Liability* tidak membutuhkan *mens rea*, cukup dengan *actus reus*, sedangkan *Vicarious Liability* justru sebaliknya, *mens rea* dari pekerja tetap dibutuhkan untuk

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 119.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm 11.

⁸ Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, hlm 132.

mempertanggungjawabkan atasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh bawahan tersebut".⁹

Terdakwa dalam kasus yang peneliti teliti, termasuk dalam *Strict Liability* atau pertanggungjawaban mutlak karena dengan ciri pertama tidak perlu adanya (pembuktian) kesalahan lebih jauh, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut. Terdakwa selaku pemilik panti pijat hanya mengoprasikan panti pijatnya seorang diri sebagai pemilik sekaligus pengurus panti pijat dan mempekerjakan anak sebagai pekerja seksual serta panti pijat milik terdakwa tidak memiliki izin. Maka dengan hal ini, pemilik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mutlak.

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki kontrol dalam suatu perbuatan pidana, itu karena dalam hukum pidana seseorang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana akan dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia ini, agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa: "Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau

kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan".¹⁰

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti yang dikemukakan oleh beberapa Ahli Hukum di bawah ini ialah :

1. Adanya Tindak Pidana

Moeljatno memberikan pendapat terkait pengertian tindak pidana bahwa : "perbuatan merupakan salah satu unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana, sebab seseorang tidak dapat dikenai pidana apabila tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan Asas Legalitas yang kita anut. Asas Legalitas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" artinya tidak dapat dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut".¹¹

Selaras dengan Moeljatno kemudian Frans Miramis berpendapat bahwa : "dalam hukum pidana yang ada di Indonesia mengenai perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, dalam arti hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang atas dasar keadaan batin saja, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja".¹²

¹⁰ Ali, *Sistem Petanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008) hlm.25.

¹² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm.85.

⁹ Aliyth Prakarsa Wening Novridasati, Ridwan, "Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban," *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 21, no. 2 (2020): 254.

2. Unsur kesalahan

Menurut Frans Miramis : “Kesalahan dalam bahasa Asing disebut “*Schuld*” adalah dimana keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya”.¹³

Schaffmeister mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela, sekalipun tidak menggunakan ‘kesalahan’, namun ‘dapat dicela’ umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan.¹⁴

Menurut Chairul Huda mengatakan tentang kesalahan bahwa : “Diterimanya kesalahan dalam pengertian normatif menyebabkan terbentuknya kesalahan pembuat, sangat bergantung dari hasil penilaian atas keadaan batin si pembuat, keadaan batin si pembuat yang akhirnya mendorong pikirannya untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Seorang pembuat tidak diliputi oleh kesalahan jika tindak pidana terjadi karena perbuatan diluar kontrol pikiran, akan tetapi perbuatan tersebut timbul bukan karena (perintah) pikiran pembuat seperti pembuat dalam hal ini tidak dipidananya pembuat karena perbuatannya terjadi diluar kontrol pikirannya. Kesalahan dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan

baik disengaja maupun karena suatu kesalahan yaitu kealpaan.¹⁵

a. Kesengajaan

Kesengajaan dapat terjadi jika telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang tertuju pada suatu perbuatan tindak pidana. Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum, selain merupakan perbuatan atau akibat yang mencocoki rumusan undang-undang yang melarangnya, juga bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Sementara, kesengajaan masih diklasifikasi pada corak tertentu. Umumnya dibedakan tiga corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Namun, maksud adalah sikap yang lain dari kesengajaan, sehingga hal ini harus dikeluarkan dari corak kesengajaan.¹⁶

Menurut Roeslan Saleh terkait corak Kesengajaan dalam pertanggungjawaban pidana : “dalam hal ini bahwa yang “dimaksud pembuat tertuju kepada sesuatu yang lain, tetapi padanya sementara itu ada pula keyakinan, bahwa yang dimaksud ini tidak diinginkan” dengan demikian kesengajaan hanya dibedakan menjadi kesengajaan sebagai keharusan dan kesengajaan sebagai

¹³ Maramis, hlm.114.

¹⁴ Chairul Huda, *Op-Cit*, hlm.27

¹⁵ Ibid, hlm.105

¹⁶ Ibid, hlm.110

kemungkinan. Kesengajaan sebagai keharusan yaitu apabila tujuan yang hendak dicapai oleh si pembuat hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud kesengajaan karena kemungkinan dapat ditentukan, baik jika si pembuat telah mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat ataupun si pembuat berpikir 'apa boleh buat' untuk hendak mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁷

b. Kealpaan (*culpa*)

Pertanda kesalahan yang lain, secara teknis hukum pidana disebut dengan kealpaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat *eksepsional*. Artinya, tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya, dapat dicela. Dapat dicela pembuat terutama merujuk pada yang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan. Kealpaan dapat terjadi, baik dalam hal pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, maupun dalam hal pikirannya tersebut tidak digunakannya sama sekali, padahal harusnya sebaliknya. Dalam hal tindak pidana yang terjadi karena pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, seharusnya pembuat telah memikirkan dengan sungguh-sungguh makna

perbuatannya.¹⁸Kealpaan dapat dibedakan menjadi kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat terjadi jika si pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga timbul akibat yang dilarang, pembuat tidak mengetahui apa yang seharusnya diketahui, sama artinya tidak mengetahui yang dapat diketahuinya, dan tidak menduga apa yang dapat diduganya. Pada kealpaan yang tidak disadari si pembuat justru sama sekali tidak terpikir bahwa apa yang telah diperbuat dapat mengakibatkan tindak pidana padahal seharusnya dia memikirkannya.¹⁹

3. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Van Hamel menyatakan terkait yang dimaksud dengan Kemampuan bertanggungjawab adalah : "suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan) yaitu :

1. Mampu dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat".

Agus Rusianto juga berpendapat mengenai kemampuan bertanggungjawab bahwa : "kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan umur tertentu

¹⁷ Ibid, hlm.111

¹⁸ Ibid, hlm.111

¹⁹ Ibid, hlm.112

bagi pelaku tindak pidana. Artinya, hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara *psikologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan".²⁰

4. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Chairul Huda terkait dengan tidak ada alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana bahwa : "Keadaan seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan pidana tersebut, meskipun itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor yang ada dari luar dirinya. Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat dicela tetapi dalam hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan itu.

Menurut Roeslan Saleh : "alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana dalam kepustakaan disebut dengan alasan pembenar. Sedangkan alasan yang menghapuskan kesalahan disebut dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda.²¹Adanya alasan pembenar berujung pada "pembenaran' atas tindak pidana yang melawan hukum sedangkan adanya alasan pemaaf berujung pada 'pemaafan' pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Adanya alasan pemaaf apabila adanya daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan perintah jabatan yang dilakukan tanpa wewenang, tapi dalam itikad baik diduga adanya perintah tersebut, merupakan alasan-alasan pemaaf.

Ridwan berpendapat bahwa : "Hukum pada umumnya, termasuk hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi setiap orang dari kesewenang-wenangan".²² Lebih lanjut Wigiati Soetedjo mengungkapkan bahwa : "Setiap orang memiliki resiko yang sangat besar menjadi korban hukum pidana, dan setiap orang yang menjadi korban tindak pidana harus mendapat perhatian dan penanganan yang efektif dan khusus".

Seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak terdakwa, sementara hak-hak korban terabaikan, sebagaimana dikemukakan Ridwan : "bahwa pemberian sanksi terhadap setiap pelanggar pada hakikatnya mempunyai fungsi pencegahan secara

²⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm.80.

²¹ Ibid, hlm.124

²² Ridwan, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi* (Serang: Untirta Press, 2018) hlm.44.

khusus maupun secara umum. Pencegahan khusus tersebut akan dapat memberikan efek jera pada si pelaku, dan pencegahan umum dapat berpengaruh secara psikologi terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (hukum)".²³

Setiono memberikan pengertian tentang perlindungan hukum adalah : "tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa dan tidak sesuai dengan aturan hukum, dalam mewujudkan ketertiban dan ketentuan sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia".²⁴

Arif Gosita memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum terhadap anak bahwa : "perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan haknya untuk tumbuh dan berkembang secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orangtua yang sewenang-wenang".²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98 :

²³ Ridwan, "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa," *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012): 88.

²⁴ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surabaya: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm.3.

²⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2005).

"Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu".

Mucikari yang Mengeksploitasi Anak secara Seksual dan Ekonomi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan tentang pengertian mucikari yaitu sebagai induk semang bagi perempuan lacur atau geromo. Mucikari merupakan sebuah profesi yang ada dalam masyarakat dan memiliki arti yang sangat negatif, serta diatur dan diancam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sangat bertentangan dengan kesusilaan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 296 KUHP : "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah".

Ketentuan Pasal 296 KUHP dimaksudkan untuk dapat memberantas orang atau sekelompok orang yang telah melakukan perbuatan pidana dengan mengadakan tempat-tempat prostitusi atau pelacuran, agar pengusaha yang telah membuka tempat-tempat pelacuran itu dapat dihukum apabila usaha itu merupakan sebuah mata pencahariannya.

Kasus ini kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Pengadilan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl adapun kronologi mucikari melakukan aksinya sebagaimana terungkap dalam fakta

persidangan :²⁶Berawal pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa HENY SUSANTI Binti HERMANSYAH pemilik panti pijat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu datang lalu membuka tempat panti pijat miliknya, kemudian terdakwa duduk menjaga panti pijatnya, saat itu ada Saksi SAP yang duduk diruang tamu bersama dengan saksi W. Kemudian datang laki-laki dan menanyakan tarif pijat kemudian terdakwa menjawab sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh tamu tersebut. Kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah kondom kepada saksi SAP dan menunjuk saksi SAP untuk memijat satu orang laki-laki dan masuk ke dalam kamar, satu orang lainnya bersama saksi W dan diberikan 1 (satu) kondom oleh terdakwa. sedangkan satu lagi menunggu saksi MS. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan kamar-kamar dipanti pijat milik terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pasang PSK yaitu SAP bersama pasangannya dan Saksi W bersama pasangannya.

Diketahui tarif yang telah ditetapkan oleh Heny Susanti untuk tamu yang ingin pijat berkisar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk hubungan seksual tarif yang diberikan terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terungkap pula terdakwa menyediakan fasilitas di panti pijat miliknya yaitu kamar sebanyak 3 (tiga) unit dengan isi masing-masing kamar

yaitu bantal, kasur, kain, tisu, *handbody*, kipas angin dan kondom dan ada kamar mandi sebanyak 1 (satu) unit yang terdakwa sediakan diluar kamar. Setelah para perkerja atau para saksi ini melakukan pijat dan persetubuhan dengan tamu atau pelanggan uang yang diterima berupa uang kamar langsung disetorkan kepada Heny Susanti sedangkan untuk tips menjadi milik para saksi.²⁷

Fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa Heny Susanti telah menerima imbalan yaitu bayaran dari para perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang telah melakukan pijat dan hubungan seksual sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,- untuk sekali melakukan pijat dan hubungan seks. Pada saat Polisi melakukan penggerebekan di panti pijat milik terdakwa ada perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sedang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki yaitu saksi SAP dan W dan terdakwa telah menerima uang dari saksi SAP sebesar Rp.100.000,- dari hasil pijat sedangkan untuk berhubungan badan terdakwa belum menerimanya, untuk saksi W terdakwa belum menerima uang hasil hubungan badan. Yang bekerja ditempat terdakwa secara panggilan ada 12 orang dan terdakwa sudah ada terima uang dari hasil pijat dan berhubungan badan perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut sebesar Rp. 24.175.000,- (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).²⁸

Terdakwa telah memenuhi Unsur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak Paasal 76 I : Setiap

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak.

Pengadilan Negeri Bengkulu Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana EKSPLOITASI ANAK SECARA SEKSUAL sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.²⁹

Unsur-Unsur tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa, tetapi jaksa tidak memasukan unsur terkait eksploitasi ekonomi yang terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76i yang berbunyi : “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap Anak”. Padahal apa yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam eksploitasi ekonomi karena telah mempekerjakan anak sebagai pekerja seksual dan itu termasuk pekerjaan yang membahayakan bagi anak baik untuk mental ataupun psikisnya serta masa depan seorang anak. Seharusnya dalam hal ini terdakwa tidak hanya dikenai hukuman terkait Eksploitasi Anak secara Seksual saja tetapi terdakwa juga harus dikenai Hukuman terkait Eksploitasi Anak secara Ekonomi dengan

memberikan ganti rugi terhadap korban yang telah dirugikan oleh terdakwa.

Mengenai pengertian tentang anak Sugiri memberikan pendapat bahwa pengertian anak yaitu : “selama tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.³⁰

Dilihat dari perkembangannya, korban tidak harus selalu berupa individu atau perorangan saja, namun bisa juga sekelompok orang, masyarakat atau badan hukum. Beberapa ahli hukum berpendapat mengenai pengertian korban, menurut Muladi : “korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.³¹

Selaras dengan Muladi kemudian Bambang Waluyo memberikan pendapat mengenai pengertian korban bahwa : “korban adalah seseorang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas

³⁰ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.105

³¹ Muladi, *Ham dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.108

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

bahwa yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan kerugian lainnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana”.³²

Hakekatnya bentuk perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh Susanto ada 3 hal, yaitu :³³

1) perlindungan

hukum berfungsi untuk melindungi seluruh masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang telah dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang dari luar, yang ditunjukkan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.

2) Keadilan

Hukum menjaga, melindungi serta memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3) Pembangunan

Hukum dipandang sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 66 menjelaskan bahwa yang dimaksud “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Dalam kasus yang peneliti teliti anak menjadi Korban Eksploitasi secara seksual dan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 66 menjelaskan tentang eksploitasi ekonomi bahwa yang dimaksud “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau menransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Kasus dalam penelitian ini, bahwa anak telah dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Anak yang dipekerjakan saja sudah termasuk eksploitasi ekonomi apalagi dipekerjakan sebagai pekerja seksual. Dalam hal ini, korban berhak mendapatkan hak-nya karena telah dirugikan oleh terdakwa, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa Pemberian Upah, Restitusi, Rehabilitasi, Pengobatan. selama bekerja dipanti pijat milik terdakwa Heny Susanti korban tidak mendapatkan

³² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.12

³³ Rena Yulia & Aliyth Prakarsa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal,” *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 58.

bayaran atau upah yang seharusnya diberikan oleh terdakwa sebagai pemilik panti pijat.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa hanya terkait eksploitasi anak secara seksual saja yaitu Hukuman Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar denda tersebut dapat diganti dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan. Akan tetapi, terdakwa tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait dengan eksploitasi anak secara ekonomi padahal perbuatan terdakwa termasuk eksploitasi ekonomi terhadap anak karena telah mempekerjakan anak sebagai pekerja seksual serta pekerjaan tersebut sangat membahayakan mental, psikis, dan masa depan anak dikemudian hari. Seharusnya jaksa memasukan unsur terkait eksploitasi ekonomi seperti yang terdapat dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan secara seksual terhadap anak". dan terdakwa harus memberikan ganti rugi kepada anak korban karena telah dieksploitasi sebagai pekerja seksual di panti pijat milik terdakwa yaitu upah yang tidak diberikan selama anak bekerja. Perlindungan Hukum terhadap anak korban pekerja seksual tidak maksimal, karena pelaku hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait eksploitasi seksual padahal anak mengalami eksploitasi ekonomi. Pada kenyataannya, jaksa tidak memasukan unsur terkait eksploitasi ekonomi hanya eksploitasi seksual saja,

jadi korban tidak mendapatkan haknya yaitu pemberian ganti rugi yang diberikan oleh terdakwa kepada korban berupa Restitusi, Pemberian Upah, Rehabilitasi, Pengobatan terhadap anak korban. Seperti yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 98 tertuang Bahwa: "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Sehingga korban mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik panti pijat yang telah mengeksploitasi anak sebagai pekerja seksual.

Daftar Pustaka

- Ali, Hanafi Amrani dan Mahrus. *Sistem Petanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Cetakan Ke. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- "Deti Mega Purnamasari 'KPAI Sebut Eksploitasi Anak Masih Terjadi Di Tengah Pandemi-covid-19' Kompas.Com/Nasional/Read/2020/06/05/12214021/Kpai-Sebut-Eksploitasi-Anak-Masih-Terjadi-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19. Diakses 03 April Pukul 09:46

- WIB," n.d.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Prakarsa, Rena Yulia & Aliyth. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal." *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 58.
- Priyatno, Muladi dan Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cetakan Ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- "Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.," n.d.
- Ridwan. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan Edisi Revisi*. Cetakan Ke. Serang: Untirta Press, 2019.
- — —. "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012): 88.
- — —. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Serang: Untirta Press, 2018.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Salam, Moch Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surabaya: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2009.
- Wening Novridasati, Ridwan, Aliyth Prakarsa. "Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban." *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 21, no. 2 (2020): 254.